



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ahmad Sukiman bin Jahrani, NIK 6208010511810003, tempat dan tanggal lahir, Sukaramai, 05 November 1981 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Ahmidi, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Jamilah binti Ali Husni sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6104032811190002, tanggal 29 September 2021 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 18 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 6104-KM-29092021-0018 tanggal 29 September 2021;

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Karina binti Ahmad Sukiman, lahir di Sukamara, tanggal 26 November 2004 / umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di Jalan Cakra Adiwijaya, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-05052014-0006 tanggal 26 November 2004;
3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMP di MTS Negeri-1 Sukamara, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dan lulus pada tahun tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor MTs-13 150004882 tanggal 29 Mei 2019;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah, lahir di Sukamara, tanggal 04 Mei 1999 / umur 22 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum, tempat kediaman di Jalan Cakra Adiwijaya, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 0329/Ist/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 dan Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah masih masuk dalam daftar keluarga orangtuanya, sebagaimana Kartu Keluarga atas nama Ardiansyah bin Aspur dengan Nomor 6208012402072371, tanggal 06 Februari 2018;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMA di SMA Negeri-1 Pantai Lunci, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara dan lulus pada tahun 2016, sebagaimana Ijazah Nomor DN-14 Ma/06 0004818 tanggal 07 Mei 2016;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Karina binti Ahmad Sukiman dengan Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah dengan alasan anak Pemohon yang bernama Karina binti Ahmad Sukiman, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-298/KUA.15.08.01/PW.01/11/2021 tanggal 30 November 2021;

7. Bahwa antara anak Pemohon (Karina binti Ahmad Sukiman) dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah sudah saling mengenal 2 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak Pemohon (Karina binti Ahmad Sukiman) dengan calon suaminya (Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan tidak hamil, berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri "BPM Chantika", pada tanggal 01 Desember 2021;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Karina binti Ahmad Sukiman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Karina binti Ahmad Sukiman telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Karina binti Ahmad Sukiman mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa, Karina binti Ahmad Sukiman telah mengenal seorang laki-laki bernama Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah 2 Tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Karina binti Ahmad Sukiman menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Karina binti Ahmad Sukiman sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Karina binti Ahmad Sukiman dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Karina binti Ahmad Sukiman menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Karina binti Ahmad Sukiman menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Karina binti Ahmad Sukiman mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan alasan usia Karina binti Ahmad Sukiman masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Karina binti Ahmad Sukiman menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Karina binti Ahmad Sukiman menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Karina binti Ahmad Sukiman mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Honorer Dinas PU dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung Pemohon dan saat ini ia berusia 22 tahun 7 bulan;
- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah telah mengenal anak Pemohon bernama Karina binti Ahmad Sukiman 2 Tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah menyatakan saat ini **sudah bekerja** sebagai Honorer Dinas PU dengan penghasilan sejumlah Rp 1.970.000,00 (*satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) per bulan dan penghasilan lain dari usaha sampingan penyewaan sound system rata rata Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan alasan usia Karina binti Ahmad Sukiman masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Pemohon yang bernama :

Ardiansyah bin Aspur, NIK 6208011507700001, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 15 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jl Cakra Adiwijaya RT 002/001, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST Rasdyawati binti H.Ahmad Suhaimi, NIK 6208014503770001, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 3 Mei 1977, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl Cakra Adiwijaya RT 002/001, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengaku baru mengenal Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon sekira 2 Tahun;
- Bahwa, orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah pernah berkunjung kerumah Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah baru mengetahui jika usia anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengetahui dan melihat anak Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengetahui anak Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah pernah menasihati anak Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengetahui anaknya saat ini **sudah bekerja** sebagai Honorer Dinas PU dengan penghasilan sekira sejumlah Rp. 1.970.000,00 (*satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) per bulan, selain itu Muhammad Asror Al'ihdi juga mempunyai usaha penyewaan *sound system* dengan penghasilan rata rata Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah mengetahui perihal risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/1593/SKM-KP tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6104-KM-29092021-0018 tanggal 29 September 2021 atas nama Jamilah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan akta nikah atas nama Pemohon Nomor 97/43/II/2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6104032811190002, tanggal 29 September 2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karina binti Ahmad Sukiman dengan Nomor 6208-LT-05052014-0006, tanggal 26 November 2004, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karina dengan nomor NIK 6208016611040001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah SLTP atas nama Karina Nomor 49/mts.15.8.01/PP.01.1/5/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardiansyah dengan nomor NIK 6208011507700001 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ST Rasydawati dengan nomor NIK 620801450770001 tanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardiansyah Nomor 6208012402072371, tanggal 6 Februari 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah Nomor 0329/Ist/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Asror Al'Ihdi dengan NIK 62080105049980002, tanggal 17 Februari 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Ijazah SLTA atas nama Muhammad Asror Alihdi Nomor 'DN-14.Ma/06.0004848 tanggal 07 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

14. Asli Surat Penolakan Nomor B-298/KUA.15.08.01/PW.01/11/2021 tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.14`;

15. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 110/BPMRKB/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021 atas nama Karina, yang diterbitkan oleh Bidan Denny

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vira Sari S.ST, tanggal 1 Desember 2021, bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-15;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Rahmat Irwandi bin Irwansyah, NIK 6208012001890001, lahir di Sukamara, tanggal 20 Januari 1989 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Pelita, RT. 013, RW. 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Karina binti Ahmad Sukiman dengan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah, namun usia Karina binti Ahmad Sukiman masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa saksi tahu agama Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah adalah Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak keberatan jika Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah. menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan dinikahkan pada tanggal 21 Desember nanti, selain karena keduanya telah menjalin hubungan atau berpacaran sejak 2 (dua) tahun terakhir, juga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran norma agama dan sosial semisal hamil di luar nikah bila tidak segera dinikahkan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara karena usia Karina binti Ahmad Sukiman masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah memiliki pekerjaan tetap tenaga honorer di salah satu dinas pada Pemda Kabupaten Sukamara dengan gaji Rp1.970.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selain itu ia juga mempunyai penghasilan dari usaha sampingan menyewakan sound system dan sejauh ini di ketahui memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa saksi tahu, Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah. ingin menikah murni karena kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, sehari-hari saksi melihat perilaku Karina sudah nampak dewasa walaupun belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi pun berkomitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah. nantinya.

2. Muhammad Alwi bin Suhardi, NIK 6208-012505960001, lahir di Sukamara, tanggal 25 Mei 1996 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Iskandar, RT. 012, RW, 004, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Karina binti Ahmad Sukiman dengan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah, namun usia Karina binti Ahmad Sukiman masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alíhdi bin Ardiansyah tidak ada hubungan

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu status Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa saksi tahu agama Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah adalah Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sangat ingin jika Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan dinikahkan, selain karena keduanya telah menjalin hubungan atau berpacaran dalam 2 (dua) tahun terakhir, juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran norma agama dan sosial semisal hamil di luar nikah bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara karena usia Karina binti Ahmad Sukiman masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah memiliki pekerjaan tetap sebagai tenaga honorer di salah satu dinas pada Pemda Kabupaten Sukamara dengan gaji lebih kurang dua juta rupiah dan sejauh ini di ketahui memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa saksi tahu, Karina binti Ahmad Sukiman dan Muhammad Asror Alihdi bin Ardiansyah. ingin menikah murni karena kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, sehari-hari saksi melihat perilaku Karina sudah nampak dewasa walaupun belum berumur 19 tahun;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Karina binti Ahmad Sukiman, lahir di Sukamara, tanggal 26 November 2004 / umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah, lahir di Sukamara, tanggal 04 Mei 1999 / umur 22 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran 2 Tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat Nomor B-298/KUA.15.08.01/PW.01/11/2021, tanggal 30 November 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Karina binti Ahmad Sukiman umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.15 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa isteri dari Pemohon telah meninggal dunia sehingga dalam perkara ini

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperkenankan mengajukan perkara seorang diri tanpa disertai isteri selaku orang tua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Karina binti Ahmad Sukiman adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Karina binti Ahmad Sukiman saat ini telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Karina binti Ahmad Sukiman telah menyelesaikan sekolahnya di MTS Negeri 1 Sukamara, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon adalah orang-orang yang hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.111 dan P.12, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah berusia lebih kurang 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus jenjang pendidikan SMA;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, disertai dengan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (vide Pasal 309 Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Karina binti Ahmad Sukiman, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah, berumur 22 tahun 7 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menghindari kemafsadatan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembatasan usia pernikahan adalah demi terwujudnya kemaslahatan dalam rumah tangga agar pihak-pihak yang hendak melangsungkan pernikahan lebih matang secara fisik dan psikis. Oleh karenanya setelah memeriksa permohonan Pemohon dengan menghadirkan anak Pemohon dan keterangan saksi – saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon sudah cukup dewasa dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan calon suaminya;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Karina binti Ahmad Sukiman, dengan calon suaminya bernama Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Karina binti Ahmad Sukiman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Asror Al'Ihdi bin Ardiansyah
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000.- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr



Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1	PNBP			
.				
	a. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
	c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
.				
4	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
.				
JUMLAH		:	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Skr